



PUTUSAN

NOMOR: 04/G/2017/PTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

1. **ZAINUDDIN M.**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Tomporongan RT.007/RW.003, Kelurahan/Desa Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
selanjutnya disebut PENGGUGAT I :-----
2. **USMAN T., S.Pd.**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Bonto Matene RT.006/RW.002, Kelurahan/Desa Bonto Matene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
selanjutnya disebut PENGGUGAT II;-----
3. **MURSIDA, S.Pd.**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Cempae RT.003/RW.001, Kelurahan/Desa Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
selanjutnya disebut PENGGUGAT III;-----
4. **NURHAYATI, S.Pd.**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Tomporongan RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;-----

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



5. **HJ.ANDI NURLINA, S.Pd.**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Amputtang RT.001/RW.002, Kelurahan/Desa Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
selanjutnya disebut PENGGUGAT V;-----

6. **HJ. NURJANNAH RAKIBE, S.Pd.**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Pattirokanja RT.002/RW.002, Kelurahan/Desa Bawasallo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
selanjutnya disebut PENGGUGAT VI;-----

7. **ST. SOPIATI, S.PdI.**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Cempae, RT.001/RW.002, Kelurahan/Desa Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
selanjutnya disebut PENGGUGAT VII;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Januari 2017, Penggugat I sampai dengan Penggugat VII diwakili Kuasa Hukumnya: -----
HASANUDDIN RADJA, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Hasanuddin Radja, S.H." & Rekan; berkantor di Jalan Badak Utara Nomor 6, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;-----
selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;-----

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



MELAWAN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, tempat kedudukan di Jalan

Sultan Hasanuddin Kantor Bupati Pangkajene dan
Kepulauan;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.14/09/
HUKUM, tanggal 01 Maret 2017, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya bernama: -----

1. DRS. H. EFFENDI KASMIN; kewarganegaraan
Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan;-----
2. DRS. ANDI YATHRIB PARE; kewarganegaraan
Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-
3. IRDAS, S.H., M.SI.; kewarganegaraan Indonesia;
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala
Bagian Hukum dan Perundang-undangan,
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan;-----
4. SAHARUDDIN GANI, S.H., M.H.; kewargane-
garaanIndonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
jabatan Sekretaris Inspektorat Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan;-----
5. DRS.ANSHARULLAH; kewarganegaraan Indo-
nesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan
Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



6. RUSTAN ABU, S.SOS. kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Pensiun Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-
 7. NURUL HAQ, S.PI., M.SI.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
 8. ISRAWATI, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
 9. LUKI WAHYUMARTANTO, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
 10. SURIANI, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala Sub Bagian Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
- semuanya memilih tempat kedudukan di Kantor Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
- selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 04/PEN-DIS/2017/PTUN.MKS, tanggal 16 Februari 2017, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 04/PEN/2017/PTUN.MKS, tanggal 16 Februari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 04/PEN-PP/2017/PTUN.MKS, tanggal 22 Februari 2017, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 04/PEN.HS/2017/PTUN.MKS, tanggal 30 Maret 2017, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;-----
5. Berkas Perkara Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatannya, tanggal 30 Januari 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan Register Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS., tanggal 03 Februari 2017, diperbaiki terakhir pada tanggal 30 Maret 2017, yang isinya menerangkan sebagai berikut;-----

Obyek gugatan dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut: -----

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, Tentang Mutasi

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



Dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah
Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangkajene Dan Kepulauan;-----

Adapun duduk pokok perkaranya dalam gugatan Tata Usaha Negara
ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Keputusan Tergugat *in casu* Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 812.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari yaitu terhitung tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan yaitu tanggal 07 Nopember 2016 sampai diajukannya gugatan pada tanggal 03 Februari 2017; Oleh karena itu gugatan Para Penggugat secara hukum telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UURI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Nomor: 812.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, Tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) tersebut, Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII /Para Penggugat tersebut telah mengajukan Surat Keberatan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



pada tanggal 22 Desember 2016, dan Surat Keberatan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan dan tembusannya kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan in casu Tergugat tersebut, sesuai bukti pengiriman surat melalui Kantor Pos Segeri Pangkep;-----

3. Bahwa Penggugat I *in casu* Zainuddin M. tersebut dengan Pangkat/Golongan Pembina IV/a selaku Kepala SDN I Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep telah dimutasi menjadi Fungsional Umum pada UPTD Pendidikan Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, merasa sangat dirugikan oleh Tergugat *in casu* Bupati Pangkajene Dan Kepulauan (Pangkep), karena Penggugat I tersebut merasa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan sanksi hukuman disiplin selaku Pegawai Negeri Sipil, oleh karena tu penerbitan SK Mutasi No. 821.29/583/BKDD/2016, dengan SK No. 21 tersebut secara hukum dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum ;----
4. Bahwa Penggugat II *in casu* Usman T. tersebut, dengan Pangkat/Golongan Pembina Tk. I. IV/b selaku Kepala SDN 2 Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep telah dimutasi menjadi Fungsiorat Umum pada UPTD Pendidikan Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep juga merasa sangat dirugikan dan tidak manusiawi, karena jarak antara tempat tinggal dengan jabatan/tugas yang baru sangat jauh, karena harus menggunakan alat transportasi perahu setiap hari melaksanakan tugas, selain itu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, oleh karena itu penerbitan SK Mutasi No. 821.29/583/BKDD/2016, dengan SK No. 22, tersebut secara hukum dinyatakan tidak berdasar hukum;-----

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



5. Bahwa Penggugat III *in casu* Mursida, S.Pd. dengan Pangkat/Golongan Pembina IV/a selaku Kepala SDN 34 Citta, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep telah dimutasi menjadi Fungsional Umum pada UPTD Pendidikan Kecamatan Liukang Tangngaya, Kabupaten Pangkep, juga dinyatakan sangat tidak manusiawi dan tidak beralasan hukurn serta sangat dirugikan karena selain Penggugat III selaku seorang perempuan yang mempunyai keluarga, juga harus menggunakan alat transportasi perahu untuk melaksanakan tugas sehari-hari, selain itu Tergugat tidak memikirkan resiko yang akan terjadi jika Penggugat III selaku seorang perempuan tersebut harus menyeberang sungai/ laut setiap melaksanakan tugas, oleh karena itu penerbitan SK Mutasi No. 821.29/583/BKDD/2016, dengan SK No. 23 tersebut secara hukum dinyatakan tidak beralasan hukum;-----
6. Bahwa Penggugat IV *in casu* Nurhayati, S.Pd. dengan Pangkat/Golongan IV/a selaku Kepala SDN 40 Baracikka, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep telah dimutasi menjadi Fungsional Umum pada UPTD Pendidikan Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep, secara hukum dinilai sangat tidak berdasar hukum, dan sangat dipaksakan penerbitan SK tersebut, sebab jarak antara tempat tinggal Penggugat IV dengan tempat dimana akan bertugas sangat berjauhan karena harus menggunakan alat transportasi perahu setiap hari melaksanakan tugas, oleh karena itu penerbitan SK Mutasi No. 821.29/583/BKDD/2016, dengan SK No. 24, dinyatakan tidak berdasar hukum;-----

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat V *in casu* Hj. Andi Nurlina, S.Pd. dengan Pangkat/Golongan Pembina IV/a, selaku Kepala SDN 25 Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep telah dimutasi menjadi Fungsional Umum pada UPTD Pendidikan Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, secara hukum juga dinyatakan tidak beralasan hukum dan sangat tidak manusiawi, sebab sebagai seorang perempuan harus melaksanakan tugas sehari-hari dengan jarak yang cukup jauh yaitu harus melewati gunung dengan jalanan yang sempit setiap hari melaksanakan tugas, oleh karena itu penerbitan SK Mutasi No. 82129/583/BKDD/2016, dengan SK No. 25 tersebut secara hukum dinyatakan tidak berdasar hukum;-----
8. Bahwa Penggugat VI *in casu* Hj. Nurjannah Rakibe, S.Pd, dengan Pangkat/Golongan Pembina Tk.I. IV/b selaku Kepala SDN 39 Gusung, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep telah dimutasi menjadi Fungsional Umum pada UPTD Pendidikan Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep secara hukum juga dinyatakan tidak berdasar hukum dan tidak manusiawi, sebab sebagai seorang perempuan yang harus melaksanakan tugas sehari-hari dengan jarak tempat tinggal ketempat tugas yang baru dianggap cukup jauh dan menggunakan alat transportasi melalui jalan melewati gunung dengan jalanan yang sempit, oleh karena itu penerbitan SK Mutasi No. 821.29/583/BKDD/2016, dengan SK No urut 26, secara hukum dinyatakan tidak beralasan hukum;-----
9. Bahwa Penggugat VII *in casu* St. Sopiati, S.PdI., dengan Pangkat/Golongan Pembina IV/a, selaku Kepala SDN 32

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep telah dimutasi menjadi Fungsional Umum pada UPTD Pendidikan Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, secara hukum juga dinyatakan tidak beralasan hukum, sebab sebagai seorang perempuan harus melaksanakan tugas sehari-hari dengan jarak yang cukup jauh antara Bawasalo dengan Balocci Kabupaten Pangkep, dinyatakan sangat tidak etis dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu penerbitan SK Mutasi No. 821.29/583/BKDD/2016, dengan SK No. Urut 29 tersebut secara hukum dinyatakan tidak berdasar hukum;-----

10. Bahwa pelanggaran dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat adalah menerbitkan Keputusan yaitu Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, Tentang Mutasi Dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, tanpa terlebih dahulu melakukan pemanggilan dan melakukan rapat/pertemuan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pangkajene dan Kepulauan termasuk BKD Kabupaten Pangkep, dan jika benar terjadi pelanggaran maka tentunya tindakan awal wajib diberikan sanksi Hukuman Disiplin sebagaimana yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam Paragraf 7, tentang Mutasi, Pasal 73 ayat (2) yaitu mutasi PNS dalam satu instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



Kepegawaian, selanjutnya dalam ayat (7) ditegaskan mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan;-----

11. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tersebut, adalah kerugian meteril untuk biaya transportasi antara tempat tinggal masing-masing ketempat tugas yang baru yaitu harus menggunakan perahu setiap hari melaksanakan tugas, selain itu waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas sudah tidak efektif dan efisien lagi sebagaimana mestinya, begitu pula terhadap Penggugat V dan Penggugat VI tersebut yang harus melaksanakan tugas dengan perjalanan yang cukup jauh dan melewati pegunungan, begitu juga Penggugat I dan Penggugat VII, karena jarak antara Kecamatan Segeri dengan Kecamatan Balocci, juga dinyatakan cukup jauh dengan waktu perjalanan cukup lama;-----

12. Bahwa selain jarak antara tempat tinggal dianggap cukup jauh dengan tempat tugas masing-masing, juga potensi yang dimiliki oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat VII tersebut juga dianggap tidak profesional, karena dari jabatan semula selaku kepala sekolah dari guru sekolah menjadi pejabat teknis (UPTD) Pendidikan Kabupaten Pangkep. inilah salah satu perbuatan kekeliruan dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat *in casu* Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) tersebut;-----

13. Bahwa sangat tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum penerbitan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) *in casu* Tergugat tersebut, sebab Penggugat I sampai



dengan Penggugat VII/Para Penggugat tersebut sesuai fakta hukum dan kenyataan yang ada tidak pernah terjadi pelanggaran hukum dan ketentuan hukum yang berlaku atau kode etik dan pelanggaran undang-undang lainnya, selain itu Tergugat *in casu* Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), tidak pernah melakukan peneguran baik secara lisan maupun tertulis terhadap Penggugat I sampai dengan Penggugat VII tersebut, padahal sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015, dalam pasal 93 ayat (3) huruf f yang telah menegaskan bahwa pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atas dasar: -----

“apabila melakukan perbuatan yang tercela (pelanggaran Peraturan Perundang-undangan);-----

selanjutnya ayat (4) menyatakan bahwa:-----

“pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----

dengan demikian maka mutasi pemindahan tugas/jabatan lain terhadap Penggugat I sampai dengan Penggugat VII/Para Penggugat tersebut adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan undang-undang lainnya yang berlaku dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia;-----

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



Tindakan dan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat *in casu* Bupati Pangkajene dan Kepulauan, adalah berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal 53 ayat (1) ditegaskan bahwa: -

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “;-----

dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, juga telah ditegaskan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku“;-----

dengan demikian, maka Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Pangkajene dan Kepulauan tersebut, secara yuridis adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Keputusan tersebut secara hukum dinyatakan batal atau tidak sah; -----

14. Bahwa oleh karena sudah cukup jelas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat *in casu* Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang dengan sengaja menerbitkan Keputusan yang

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



tidak beralasan dan tidak berdasar hukum serta sangat merugikan Para Penggugat tersebut, maka sangat beralasan hukum pula oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini, untuk menyatakan bahwa Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan *in casu* Tergugat Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, secara hukum dinyatakan batal atau tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

15. Bahwa oleh karena Penggugat I sampai dengan Penggugat VII/ Para Penggugat tersebut selaku pejabat yang mempunyai pangkat/golongan Pembina Tk. I dengan pangkat /golongan IV/b dan IV/a, sehingga mutasi dan pemberian tugas tambahan bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, adalah sangat tidak wajar dan tidak manusiawi, padahal seharusnya Para Penggugat tersebut selaku Pembina yang mempunyai pangkat/golongan Pembina IV/b dan IV/a, sangat wajib untuk diberikan jabatan dan pangkat/golongan yang lebih tinggi serta wajib memberikan penghargaan selaku tenaga guru dan selaku Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, lagi pula telah mengabdikan diri serta sangat loyal kepada masyarakat pada umumnya dan pada khususnya di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, tetapi tidak dengan cara memutasi ketempat lain dengan jabatan yang lebih rendah dan jarak antara tempat tinggal sangat jauh lagi pula Para Penggugat dinyatakan sudah lanjut umur dan mendekati masa pensiun. Hal inilah yang wajib dipertimbangkan oleh Tergugat ;-----

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



16. Perlu ditegaskan dalam gugatan Tata Usaha Negara ini, bahwa Tergugat *in casu* Bupati Pangkajene dan Kepulauan dengan sengaja menerbitkan Keputusan tentang Mutasi dari Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanpa alasan hukum yang sah, lagi pula tidak didasari dengan pertimbangan kelalaian atau kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut, sehingga disinyalir bahwa Tergugat *in casu* Bupati Pangkajene dan Kepulauan menerbitkan Keputusan dengan maksud semata-mata hanya ingin mengganti dengan personil pejabat lain yang sifatnya sepihak dan sifatnya nepotisme untuk merugikan Penggugat I sampai dengan Penggugat VII/Para Penggugat tersebut;-----
17. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat *in casu* Bupati Pangkajene dan Kepulauan secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan batal atau tidak sah atas Keputusannya tersebut, maka secara yuridis, beralasan hukum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq.Majelis Hakim yang mengadili perkara Tata Usaha Negara ini, untuk memerintahkan kepada Tergugat *in casu* Bupati Pangkajene dan Kepulauan agar segera mencabut kembali dan membatalkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016;-----
18. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, tunjangan sertifikasi ke 7 (tujuh)

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut/Penggugat I sampai dengan Penggugat VII/Para Penggugat tidak dapat diterima/hilang yang mengakibatkan berkurangnya penghasilan yang bersangkutan *in casu* Para Penggugat tersebut;-----

19. Bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tergugat tersebut secara hukum dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sebab seyogyanya Tergugat wajib terlebih dahulu menerbitkan surat teguran kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat VII secara tertulis pelanggaran yang dilakukan dan sanksi hukuman atas pelanggaran disiplin selaku PNS, namun kenyataannya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat VII tersebut. Oleh karena itu beralasan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini untuk membatalkan Keputusan Tergugat dan selanjutnya mengembalikan status hukum sebagaimana biasanya selaku Kepata SDN pada tempat tugas semula;-----

Berdasarkan uraian alasan hukum gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *cq.* Majelis Hakim yang mengadili perkara Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VII/Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor: 821.29/ 583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, Tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Lampiran SK Nomor Urut 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 29 tersebut; -

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan bagi Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Lampiran SK Nomor Urut: 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan 29 tersebut;
4. Mengembalikan Harkat, Martabat dan kedudukan Para Penggugat sebagaimana semula; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban, tanggal 12 April 2017, diajukan pada persidangan tanggal 20 April 2017, yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;---
2. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada poin 3 sampai dengan poin 9 yang menyatakan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016 tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 73 ayat (2) yang menyatakan: "Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian”, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan: “Pemindahan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas “;-----

3. Bahwa Para Penggugat sangat keliru dalam memahami menyangkut tujuan diterbitkannya Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/ 583/BKDD/2016, yang dipahami oleh Para Penggugat sebagai penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dikemukakan dalam dalilnya pada poin 10, poin 16, dan poin 19. Penerbitan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016 semata-mata merupakan Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka penyegaran organisasi yang sangat lazim dilakukan dalam organisasi pemerintahan;-----
4. Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat dalam dalilnya pada poin 11 dan poin 12 adalah sangat tidak beralasan karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 23 secara tegas disebutkan “ Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib antara lain : huruf h : bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;-----
5. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam poin 13, poin 14, poin 15 dan poin 17, karena penerbitan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



6. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada poin 18, merupakan konsekuensi hukum dari adanya mutasi sesuai ketentuan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pada Pasal 61 ayat (1) menyebutkan: "Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan: "Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kemaslahatan tambahan". Adapun bagi Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan dalam jabatan struktural memperoleh tunjangan struktural, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemaslahatan tambahan;-----

Berdasarkan uraian hukum Tergugat di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara ini kiranya berkenan memutuskan dengan keputusan sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016 adalah sah; -----
3. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak berdasar hukum; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;-----

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan Tergugat pun mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.I-1 sampai dengan P-22, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P.I – 1 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, atas nama Zainuddin M; -----
2. Bukti P.II – 1 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/ 2016, tanggal 07 November 2016, atas nama Usman T, S.Pd; -----
3. Bukti P.III – 1 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/ 2016, tanggal 07 November 2016, atas nama Mursida, S.Pd ; -----
4. Bukti P.IV – 1 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/ 2016, tanggal 07 November 2016, atas nama Nurhayati, S.Pd; -----
5. Bukti P.VI – 1 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/ 2016, tanggal 07 November 2016, atas nama Hj. Nurjannah Rakibe, S.Pd.; -

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.VII – 1 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/ 2016, tanggal 07 November 2016, atas nama ST. Sopiati, S.Pd; -----
7. Bukti P.I s/d P-VII – 2 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Rahmansyah, S.Pd., dkk, tanggal 22 Desember 2016, perihal: Keberatan atas SK. Bupati No. 821.29/499/ BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016 dan SK Bupati No.821.29.583/ BKDD/2016, tanggal 7 November 2016, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan; -----
8. Bukti P.I s/d P-VII – 3 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Usman T, S.Pd., dkk, tanggal 04 Januari 2017, perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan; ----
9. Bukti P.I s/d P-VII – 4 : Fotokopi sesuai asli, Resi pengiriman surat tercatat yang ditujukan kepada Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 07 Januari 2017 oleh Usman T, S.Pd.; -----
10. Bukti P.I s/d P-VII – 5 : Fotokopi sesuai asli, Resi pengiriman surat tercatat yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, tanggal 07 Januari 2017, oleh Usman T, S.Pd.;-----
11. Bukti P.I – 6 : Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Pendidikan Nomor: 241002703610, tanggal 25 November 2010, atas nama Zainuddin M; -----

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P.II – 7 : Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Pendidikan
Nomor: 240706100897, tanggal 31 Desember
2007, atas nama Usman T., S.Pd; -----
13. Bukti P.III – 8 : Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Pendidikan
Nomor: 1241122000921, tanggal 30 November
2011, atas nama Mursida; -----
14. Bukti P.IV – 9 : Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Pendidikan
Nomor: 1241102700726, tanggal 30 November
2011, atas nama Nurhayati; -----
15. Bukti P.V – 1 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati
Pangkajene dan Kepulauan Nomor:
821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November
2016, atas nama Hj. Andi Nurlina, S.Pd.; -----
16. Bukti P.V – 10 : Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Pendidikan
Nomor: 240705006246, tanggal 07 April 2008,
atas nama Andi Nurlina; -----
17. Bukti P.VI – 11 : Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Pendidikan
Nomor: 1241102700692, tanggal 30 November
2011, atas nama Nurjannah Rakibe; -----
18. Bukti P.VII – 12 : Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Pendidikan
Nomor: 1241002700675, tanggal 30 November
2011, atas nama ST. Sopiati; -----
19. Bukti P.I – 13 : Fotokopi sesuai asli Tabungan BRI Simpedes,
atas nama Andi Zainuddin; -----
20. Bukti P.3 – 14 : Fotokopi sesuai asli Tabungan BRI Simpedes,
atas nama Mursida; -----
21. Bukti P.IV – 14 : Fotokopi sesuai asli, Tabungan BRI Simpedes,
atas nama Nurhayati; -----

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bukti P.V – 15 : Fotokopi sesuai asli, Tabungan BRI Simpedes, atas nama Hj. Andi Nurlina; -----
23. Bukti P.VI – 16 : Fotokopi sesuai asli, Tabungan BRI Simpedes, atas nama Nurjanna Rakibe; -----
24. Bukti P.VII – 17 : Fotokopi sesuai asli, Tabungan BRI Simpedes, atas nama ST. Sopiati;-----
25. Bukti P – 18 : Asli Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Dinas Pendidikan SDN 1 Segeri, masa penilaian 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2015, atas nama H. A. Zainuddin M; -----
26. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai asli, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, jangka waktu penilaian 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2015, atas nama Hj. A. Nurlina, S.Pd; -----
27. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai asli, Daftar Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari sampai dengan Desember 2012, atas nama St.Sopiati, S.Pd.I; -----
28. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai asli, Daftar Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari sampai dengan Desember 2012, atas nama Nurhayati, S.Pd.; -----
29. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai asli, Daftar Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2015, atas nama Hj. Nurjannah Rakibe, S.Pd.; -

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, bernama Rahmansyah, S, Pd., M.Pd. yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa jabatan terakhir saksi adalah Staf UPTD Kecamatan Balocci, dan sebelumnya adalah Pengawas Sekolah Dasar di Kecamatan Segeri; -----
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah dikenai sanksi Kepegawaian; -----
- Bahwa saksi menjadi pengawas SD pada tahun 2012 sampai tahun 2016; -----
- Bahwa saksi jadi pengawas SD di Kecamatan Segeri; -----
- Bahwa saksi pernah jadi Kepala Sekolah; -----
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat jadi Kepala Sekolah di Kecamatan Segeri; -----
- Bahwa 7 orang Penggugat, dahulu masuk dalam wilayah Pengawasannya;-----
- Bahwa Para Penggugat yang masuk dalam wilayah pengawasan saksi adalah 1. Nurhayati, 2. Nursida, 3. Nurlina. dan 4. Nurjannah; -----
- Bahwa diantara 4 orang tersebut, benar pernah jadi Kepala Sekolah; -----
- Bahwa saksi mengadakan pertemuan untuk pengawasan sekali seminggu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada sanksi yang di berikan kepada Para Penggugat; -----
- Bahwa untuk menjadi Kepala Sekolah dalam jangka masa tugas 4 tahun;-----

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



- Bahwa benar bisa diperpanjang masa jabatan Kepala Sekolah ; --
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Para Penggugat diberhentikan oleh Bupati sebagai Kepala Sekolah; -----
- Bahwa pada saat saksi jadi pengawas, yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, yaitu kegiatan para guru-guru; -----
- Bahwa benar saksi biasa rapat bersama Kepala Dinas Pendidikan; -----
- Bahwa kalau Kepala UPTD sering rapat; -----
- Bahwa laporan pengawasan diserahkan per-enam bulan; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak pernah ada laporan dari masyarakat mengenai Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep Nomor: 420/2695.KP/Disdik, tanggal 25 Agustus 2016, perihal: Usul Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep; -----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; -----

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, atas nama Zainuddin M; -----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, atas nama Usman T, S.Pd ; -----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, atas nama Mursida, S.Pd; -----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, atas nama Nurhayati, S.Pd ; -----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, atas nama Hj. Andi Nurlina, S.Pd.;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, atas nama Hj. Nurjannah Rakibe, S.Pd.; -----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai asli, Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016,

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



tentang : Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; -----

10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, yang ditujukan kepada ST. Sopiati, S.Pd.;-----

11. Bukti T – 11 : Asli Surat dari Sekretaris Daerah, atas nama Bupati, tanggal 29 Mei 2017, perihal: Penjelasan Mutasi dalam Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 04/G/2017/PTUN.Mks; -----

12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 11/Baperjakat/IX/2016, tanggal 20 September 2016, perihal: Pertim-bangan Baperjakat, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Pangkep; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis, tanggal 04 Juli 2017, yang diterima dipersidangan pada tanggal 04 Juli 2017, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan, tanggal 03 Juli 2017, diterima dipersidangan pada tanggal 04 Juli 2017;----

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di pemeriksaan persiapan maupun di persidangan dalam perkara ini, selengkapny tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan replik lisan yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada gugatannya semula, dan Tergugat pun mengajukan duplik lisan yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini yang selengkapny terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berupa: -----

"Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07November 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pang-

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



kajene dan Kepulauan, Khusus Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, Nomor Urut: 21. atas nama Zainuddin M., 22. atas nama Usman T., S.Pd., 23. atas nama Mursida, S.Pd., 24. atas nama Nurhayati, S.Pd., 25. atas nama Hj. Andi Nurlina, S.Pd., 26. atas nama Hj. Nurjannah Rakibe, S.Pd.SD., 29. atas nama St. Sopiati, S.PdI. (videBukti T-2, selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dalam hal ini, selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, tidak diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa diterbitkan Tergugatsangat tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum, sebab Para Penggugat sesuai fakta hukum dan kenyataan yang ada tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atas ketentuan hukum yang berlaku atau kode etik dan pelanggaran undang-undang lainnya, selain itu Tergugat tidak pernah melakukan peneguran baik secara lisan maupun tertulis terhadap Para Penggugat, oleh karenanya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf f dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;-----

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa diterbitkan telah sesuai hukum dan berdasar hukum, bukan diterbitkan dalam rangka hukuman disiplin, tetapi dilaksanakan dalam rangka penyegaran organisasi, sesuai kewenangan Tergugat berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 93 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ada pun penempatan guru menjadi pejabat struktural dimungkinkan sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sedangkan mengenai tempat tugas bahwa setiap pegawai negeri sipil harus siap ditempatkan di mana saja dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 23 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dalil-dalil jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh inti permasalahan hukum dalam sengketa ini ialah mengenai alasan yang mendasari tindakan hukum Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat dari tugas tambahan kepala sekolah dasar (SD) yang kemudian memutasikannya menjadi fungsional umum UPTD Pendidikan di tingkat kecamatan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan atas inti permasalahan hukum tersebut di atas, akan diawali pertimbangan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,



pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota;-----

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (2) UU ASN menentukan yang pada pokoknya mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010) menentukan yang pada pokoknya pemberhentian kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Perda Kab. Pangkep No. 5 Tahun 2015), diketahui mengenai pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dilakukan oleh Bupati Pangkep atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa tindakan hukum Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Pangkep, untuk memberhentikan Para Penggugat dari tugas tambahan Kepala SD di wilayah Kabupaten Pangkep, kemudian memindahkan Para Penggugat menjadi fungsional umum UPTD Pendidikan di tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pangkep;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*



sesuai ketentuan Pasal 53 huruf e dan Pasal 73 ayat (2) UU ASN *jls.* Pasal 14 ayat (2) Permendiknas No. 28 Tahun 2010 dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (4) Perda Kab. Pangkep No. 5 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) mengamanatkan: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB*";-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 55 ayat (1) UU ASN, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa termasuk kegiatan dalam manajemen PNS, yang mana Tergugat telah memberhentikan Para Penggugat dari tugas tambahan Kepala SD, selanjutnya memindahkan Para Penggugat menjadi fungsional umum UPTD Pendidikan di tingkat Kecamatan;-----

Menimbang, bahwa prinsip manajemen PNS dalam hal perpindahan antar dan antara jabatan, telah diatur dalam Pasal 68 ayat (4) UU ASN yang berbunyi: "*PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja*";-----

Menimbang, bahwa ada pun mengenai pemberhentian guru dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah diatur Pasal 14 ayat (1) Permendiknas No. 28 Tahun 2010 yang berbunyi:-----

- "Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:-----*
- a. permohonan sendiri;-----*
 - b. masa penugasan berakhir;-----*
 - c. telah mencapai batas usia pension jabatan fungsional guru;-----*
 - d. diangkat pada jabatan lain;-----*
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;-----*
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaPasal12;-----*
 - g. berhalangan tetap;-----*

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
dan/atau;-----*
i. meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (3) Perda Kab. Pangkep No. 5

Tahun 2015 berbunyi:-----

"Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atas dasar:-----

- a. permohonan sendiri;-----*
b. meninggal dunia;-----
c. mencapai batas usia pensiun;-----
d. diangkat dalam jabatan lain;-----
e. masa jabatan kepala sekolah berakhir; atau;-----
f. melakukan perbuatan yang tercela (pelanggaran peraturan perundang-undangan);-----

Menimbang, bahwa Pasal 97 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Perda

Kab. Pangkep No. 5 Tahun 2015 menentukan:-----

- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikantugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuaidengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-*
(5) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difungsikanmenjadi pengawas sekolah apabila usianya masih memungkinkan;-----
(6) Pengangkatan Kepala Sekolah yang difungsikan menjadi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaksanaan kewenangan

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, mesti didasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja Para Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (4) UU ASN, dan dasar pemberhentian guru dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1)Permendiknas No. 28 Tahun 2010 jo. Pasal 97 ayat (3) Perda Kab. Pangkep No. 5 Tahun 2015, serta penugasan kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberi tugas sebagai



kepala sekolah sebagaimana Pasal 97 ayat (3) sampai ayat (6) Perda Kab.

Pangkep No. 5 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. bahwa Para Penggugat telah dinyatakan lulus sertifikasi guru dalam jabatan dan dinyatakan sebagai guru profesional sebagaimana ditunjukkan Bukti P.I-6 (untuk Zainuddin M./Penggugat I), Bukti P.II-7 (untuk Usman T./Penggugat II), Bukti P.III-8 (untuk Mursida/Penggugat III), Bukti P.IV-9 (untuk Nurhayati/Penggugat IV), Bukti P.V-10 (untuk Andi Nurlina/Penggugat V), Bukti P.VI-11 (untuk Nurjannah Rakibe/Penggugat VI), dan Bukti P.VII-12 (untuk St. Sopiati/Penggugat VII);-----
2. bahwa terdapat penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagai kepala sekolah dalam kategori 'baik', sebagaimana ditunjukkan Bukti P-18 (untuk Zainuddin M./Penggugat I), Bukti P-19 (untuk Hj. Nurlina, S.Pd./Penggugat V), Bukti P-20 (untuk St. Sopiati, S. Pd./Penggugat VII), Bukti P-21 (untuk Nurhayati, S.Pd./Penggugat IV), dan Bukti P-22 (untuk Hj. Nurjannah Rakibe, S.Pd./Penggugat V);-----
3. bahwa Usman T., S.Pd./Penggugat II dan Mursida, S.Pd./Penggugat III tidak mengajukan bukti tertulis mengenai penilaian pelaksanaan pekerjaan, dan Tergugat pun tidak dapat menunjukkan bukti adanya penilaian pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik maupun adanya pelanggaran disiplin dari Para Penggugat (termasuk Penggugat I dan Penggugat II), hal tersebut relevan dengan keterangan Saksi Rahmansyah, S.Pd., M.Pd. yang dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



pokoknya bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman disiplin;-----

6. Bahwa pemberhentian Para Penggugat dari tugas tambahan kepala SD yang kemudian dipindah menjadi fungsional umum UPTD Pendidikan di tingkat Kecamatan, didasarkan Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep kepada Tergugat, Nomor: 420/2695.KP/Disdik, tanggal 25 Agustus 2016, Perihal: Usul Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Daftar Lampiran No:85, 86, 87, 88, 89, 90, dan 93; yang mana usulan tersebut dilakukan dalam rangka penyegaran dan pembinaan dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep (*vide* Bukti T-1);-----
7. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 11/Baperjakat/IX/2016, tanggal 20 September 2016, Perihal: Pertimbangan Baperjakat (*vide* Bukti T-12), usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud Bukti T-1 telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Baperjakat, yang mana mutasi dan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan dalam rangka penyegaran guna penambahan wawasan dan pengalaman bagi pejabat kepala sekolah dan pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep;-----
8. Bahwa kemudian terbit objek sengketa mengenai:-----
 - a. Pemberhentian Zainunuddin M./Penggugat I dari Kepala SDN 1 Segeri Kecamatan Segeri Kab. Pangkep menjadi fungsional umum pada UPTD Pendidikan Kecamatan Balocci Kab. Pangkep (*Vide* Bukti T-2, Bukti P.I-1 = Bukti T-3);-----
 - b. Pemberhentian Usman T., S.Pd./Penggugat II dari Kepala SDN 2 Segeri Kecamatan Segeri Kab. Pangkep menjadi fungsional umum pada UPTD Pendidikan Kecamatan Liukang

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



Kalmas Kab. Pangkep (*Vide* Bukti T-2, Bukti P.II-1 = Bukti T-4); -----

c. Pemberhentian Mursida, S.Pd./Penggugat III dari Kepala SDN 34 Citta Kecamatan Segeri Kab. Pangkep menjadi fungsional umum pada UPTD Pendidikan Kecamatan Liukang Tangaya Kab. Pangkep (*Vide* Bukti T-2, Bukti P.III-1 = Bukti T-5);-----

d. Pemberhentian Nurhayati, S.Pd./Penggugat IV dari Kepala SDN 40 Baracikke Kecamatan Segeri Kab. Pangkep menjadi fungsional umum pada UPTD Pendidikan Kecamatan Liukang Kalmas Kab. Pangkep (*Vide* Bukti T-2, Bukti P.IV-1 = Bukti T-6);-----

e. Pemberhentian Hj. Andi Nurlina, S.Pd./Penggugat V dari Kepala SDN 25Parenreng Kecamatan Segeri Kab. Pangkep menjadi fungsional umum pada UPTD Pendidikan Kecamatan Tondong Tallasa Kab. Pangkep (*Vide* Bukti T-2, Bukti P.V-1 = Bukti T-7);-----

f. Pemberhentian Hj. Nurjannah Rakibe, S.Pd./Penggugat VI dari Kepala SDN 39 Gusung Kecamatan Segeri Kab. Pangkep menjadi fungsional umum pada UPTD Pendidikan Kecamatan Tondong Tallasa Kab. Pangkep (*Vide* Bukti T-2, Bukti P.VI-1 = Bukti T-8);-----

g. Pemberhentian St. Sopiati, S.PdI./Penggugat VII dari Kepala SDN 32 Bawasalo Kecamatan Segeri Kab. Pangkep menjadi fungsional umum pada UPTD Pendidikan Kecamatan Balocci Kab. Pangkep (*Vide* Bukti T-2, Bukti P.VII-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 dan Bukti T-12, alasan penerbitan objek sengketa (Bukti T-2) ialah untuk penyegaran organisasi

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



dan guna penambahan wawasan dan pengalaman bagi pejabat kepala sekolah dan pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, sehingga diperoleh fakta hukum mengenai pemberhentian Para Penggugat dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah atas dasar Para Penggugat diangkat dalam jabatan lain (sebagai fungsional umum pada UPTD Pendidikan di tingkat kecamatan) sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d Permendiknas No. 28 Tahun 2010 *jo.* Pasal 97 ayat (3) huruf d Perda Kab. Pangkep No. 5 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum Para Penggugat tidak lagi menjalankan profesi sebagai guru, sehingga sebagaimana didalilkan Para Penggugat yang tidak dapat dibantah Tergugat, objek sengketa tersebut menimbulkan kerugian hilangnya hak tunjangan sertifikasi guru bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.I-6, P.II-7, P.III-8, P.IV-9, P.V-10, P.VI-11, dan P.VII-12, diperoleh fakta hukum mengenai Para Penggugat telah lulus sertifikasi guru dalam jabatan dan dinyatakan sebagai guru profesional, sehingga sesuai asas profesionalitas sebagaimana Pasal 2 huruf b UU ASN, penugasan Para Penggugat mestilah didasarkan kepada keahlian yang dimilikinya, terlebih lagi selama pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan fakta hukum Para Penggugat pernah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun kode etik, dan tidak terdapat juga bukti yang menunjukkan kinerja Para Penggugat yang kurang baik atau buruk;--

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, yang memberhentikan Para Penggugat dari tugas tambahan sebagai Kepala SD menjadi fungsional umum pada UPTD kecamatan, tidak didasarkan pertimbangan atas kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja Para Penggugat, sesuai

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



ketentuan Pasal 68 ayat (4) UU ASN, tidak memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Perda Kab. Pangkep No. 5 Tahun 2015, dan melanggar asas profesionalitas sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b UU ASN;-----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam rangka penyegaran guna penambahan wawasan dan pengalaman bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tidak dapat mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk berpegang kepada dasar peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) UU AP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat memiliki kesalahan (cacat yuridis) baik dari aspek prosedur maupun substansi, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU AP jo. Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan objek sengketa *a quo* batal, haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka petitum Para Penggugat agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Kepala SD hanya sebagai tugas tambahan dari guru dan bukan jabatan struktural, dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum Para Penggugat mempunyai prestasi istimewa selama menjalankan tugas tambahan sebagai Kepala SD, sehingga petitum Para Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Para Penggugat sebagaimana semula, dengan merujuk ketentuan Pasal 97 ayat (4) Perda Kab. Pangkep No. 5 Tahun 2015, haruslah dikabulkan

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



dengan dimaknai mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Para Penggugat sebagai jabatan fungsional guru SD;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil keberatan Para Penggugat mengenai tempat tugas dalam objek sengketa *a quo*, dan dalil Tergugat mengenai Pasal 23 huruf h UU ASN, Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut merupakan kebijaksanaan (*doelmatigheid*) Tergugat, namun tetap mesti memperhatikan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Azas Kemanfaatan sebagaimana Pasal 10 huruf b UU AP, dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, masa kerja, dan jarak tempat tinggal ke tempat kerja, dari Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS.



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:-----
“Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Khusus Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, Nomor Urut: 21. atas nama Zainuddin M., 22. atas nama Usman T., S.Pd., 23. atas nama Mursida, S.Pd., 24. atas nama Nurhayati, S.Pd., 25. atas nama Hj. Andi Nurlina, S.Pd., 26. atas nama Hj. Nurjannah Rakibe, S.Pd.SD., 29. atas nama St. Sopiati, S.PdI.”;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----
“Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Khusus Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, Nomor Urut: 21. atas nama Zainuddin M., 22. atas nama Usman T., S.Pd., 23. atas nama Mursida, S.Pd., 24. atas nama Nurhayati, S.Pd., 25. atas nama Hj. Andi Nurlina, S.Pd., 26. atas nama Hj. Nurjannah Rakibe, S.Pd.SD., 29. atas nama St. Sopiati, S.PdI.”;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Para Penggugat sebagaimana semula;-----



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 288.500, - (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus
Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis,
tanggal 06 Juli 2017, oleh BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.
selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H. dan
DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2017, oleh Majelis Hakim tersebut
dengan dibantu oleh ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H. selaku Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

Ttd.

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

Ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor: 04/G/2017/PTUN.MKS:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000, -
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000, -
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 197.500, -
4. Meterai	: Rp. 6.000, -
5. Redaksi	: Rp. 5.000, -
Jumlah	: Rp. 288.500, - (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);